



Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah

Tami Rusli¹ Anggalana² Dina Meliyana³

Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: tamirusli963@gmail.com¹ anggalana@ubl.ac.id² dinameliyana0@gmail.com³

Abstract

Land rights disputes in Indonesia are often caused by unclear ownership and land use conflicts, so they require an effective approach to resolve them. This research uses normative and empirical methods, where data is collected through document analysis and interviews with related parties. The research results show that mediation can produce mutually beneficial solutions for both parties, as well as help maintain good relations. However, the challenges faced in implementing mediation as an alternative resolution of land rights disputes in Indonesia include the low level of public understanding and the number of competent mediators. On the other hand, mediation plays an important role in reducing conflict and reaching an agreement between the disputing parties. In conclusion, although there are obstacles, mediation has proven to be an effective alternative in resolving land rights disputes.

Keywords: Mediation, Land Dispute, Legal Settlement

Abstrak

Sengketa hak atas tanah di Indonesia sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan dan konflik penggunaan lahan, sehingga memerlukan pendekatan yang efektif untuk penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris, di mana data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta membantu memelihara hubungan baik. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak atas tanah di Indonesia mencakup rendahnya pemahaman masyarakat dan jumlah mediator yang kompeten. Di sisi lain, mediasi berperan penting dalam mengurangi konflik dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Kesimpulannya, meskipun terdapat kendala, mediasi terbukti sebagai alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Tanah, Penyelesaian Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sengketa tanah adalah konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa dirugikan terkait penggunaan dan penguasaan hak atas tanah. Hak atas tanah merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, pengaturan mengenai hak atas tanah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sengketa tanah sering kali muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan, konflik batas, serta tumpang tindih hak. Situasi ini menuntut perhatian serius, mengingat tanah adalah sumber daya vital yang mendukung kehidupan dan perkembangan sosial ekonomi. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan kerangka hukum yang mengatur hak atas tanah, namun implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, seperti perbedaan interpretasi hukum, kurangnya data yang akurat mengenai kepemilikan, dan ketidakpastian hukum. Sengketa tanah tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada komunitas dan masyarakat luas. Ketidakpastian hukum yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketegangan sosial, menghambat investasi, dan merusak hubungan antarwarga. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan sering kali



dianggap tidak efektif, karena memakan waktu lama, biaya tinggi, dan dapat memicu konflik yang lebih besar. Dalam menghadapi masalah ini, mediasi muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih akomodatif dan dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa merusak hubungan yang ada. Proses mediasi yang baik dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan memungkinkan semua pihak merasa didengar dan dihargai.

Namun, meskipun mediasi diakui sebagai metode yang efektif dalam penyelesaian sengketa, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Minimnya pemahaman masyarakat tentang proses mediasi, serta keterbatasan jumlah mediator yang kompeten, menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, ada juga stigma negatif terhadap mediasi sebagai solusi yang dianggap kurang formal dibandingkan litigasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses mediasi dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam konteks ini. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai mediasi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaatnya dan mendorong penggunaan metode ini sebagai solusi yang lebih damai dan efisien dalam menyelesaikan sengketa tanah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan kapasitas mediator dan peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, sehingga mediasi dapat lebih diterima dan dioptimalkan sebagai metode penyelesaian sengketa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi. Metode normatif berfokus pada pengkajian peraturan yang terkait dengan mediasi, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus dengan mengumpulkan data dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang memberikan penjelasan mengenai informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian diorganisir dan disajikan dalam bentuk kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah

Dalam konteks penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, proses mediasi telah muncul sebagai salah satu metode yang paling efektif dan konstruktif. Mediasi merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik berkepanjangan dan memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Kehadiran mediator sebagai pihak ketiga yang netral menjadi kunci utama dalam proses ini, dimana perannya sangat vital dalam membangun jembatan komunikasi dan memfasilitasi negosiasi yang efektif antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses mediasi membuka ruang dialog yang lebih luas bagi para pihak untuk mengutarakan permasalahan mereka secara terbuka dan transparan. Melalui pendekatan ini, setiap pihak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Hal ini menciptakan atmosfer yang kondusif untuk mencapai resolusi yang bersifat win-win solution, dimana tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses penyelesaian sengketa.

Tahapan awal yang krusial dalam proses mediasi adalah pemilihan mediator yang tepat. Seorang mediator tidak hanya dituntut untuk memiliki sikap independen dan netral, tetapi juga harus dibekali dengan pengetahuan komprehensif mengenai aspek-aspek hukum pertanahan dan dinamika sosial masyarakat. Kompetensi mediator dalam memahami kompleksitas sengketa tanah akan sangat mempengaruhi efektivitas proses mediasi secara



keseluruhan. Lebih dari itu, mediator yang memiliki track record dan reputasi yang baik akan lebih mudah membangun kepercayaan dari para pihak yang terlibat dalam sengketa. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan juga memberikan kerangka hukum yang jelas untuk proses mediasi, termasuk dalam sengketa pertanahan. Peraturan ini menekankan pentingnya mediasi sebagai langkah awal sebelum melakukan litigasi, serta mengatur prosedur dan etika bagi mediator. Dalam konteks ini, peraturan tersebut mendorong para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi dan mengutamakan penyelesaian secara damai. Setelah mediator terpilih, proses berlanjut ke tahap pertemuan awal yang menjadi fondasi penting bagi keseluruhan proses mediasi. Dalam tahap ini, mediator memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan secara detail tentang tujuan, mekanisme, dan tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses mediasi. Aspek kerahasiaan menjadi salah satu poin krusial yang harus ditekankan oleh mediator, mengingat hal ini akan mempengaruhi tingkat keterbukaan para pihak dalam mengungkapkan pandangan dan kepentingan mereka. Pembangunan rasa aman dan nyaman ini menjadi modal penting untuk menciptakan dialog yang konstruktif.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sesi diskusi yang merupakan inti dari proses mediasi. Dalam sesi ini, mediator berperan sebagai fasilitator yang memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan perspektif, ekspektasi, dan kekhawatiran mereka terkait sengketa yang terjadi. Mediator harus mampu mengelola dinamika diskusi agar tetap terarah pada substansi permasalahan dan mendorong terciptanya komunikasi yang efektif dan solutif. Keterampilan mediator dalam menggali informasi dan mengidentifikasi akar permasalahan menjadi sangat penting dalam tahap ini. Setelah sesi diskusi berjalan dengan baik, proses dilanjutkan dengan tahap brainstorming untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi. Mediator berperan aktif dalam mendorong kreativitas para pihak untuk menghasilkan sebanyak mungkin opsi penyelesaian tanpa terlebih dahulu memberikan penilaian atau kritik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas perspektif para pihak dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Keterlibatan aktif semua pihak dalam proses pencarian solusi ini akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil kesepakatan yang akan dicapai. Langkah selanjutnya adalah evaluasi menyeluruh terhadap setiap opsi solusi yang telah dihasilkan. Dalam tahap ini, mediator memfasilitasi diskusi yang lebih mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi yang ada. Para pihak didorong untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti kelayakan implementasi, dampak jangka panjang, dan implikasi praktis dari setiap solusi yang diusulkan. Proses evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang akan diambil benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Setelah melalui proses evaluasi yang matang, mediator akan membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan final. Kesepakatan ini harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang memuat secara detail tentang poin-poin yang telah disepakati, termasuk mekanisme implementasi dan pengawasannya. Mediator memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap klausul dalam kesepakatan dipahami dengan baik oleh semua pihak dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda di kemudian hari. Proses mediasi mencapai puncaknya pada saat penandatanganan kesepakatan oleh para pihak. Momentum ini menandai komitmen formal dari semua pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan dengan itikad baik. Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi penyelesaian sengketa tanpa harus melalui jalur litigasi yang lebih kompleks dan memakan waktu. Namun, proses mediasi tidak berhenti pada tahap penandatanganan kesepakatan. Tindak lanjut pasca mediasi



menjadi bagian integral yang tidak kalah pentingnya. Mediator tetap memiliki peran dalam memantau implementasi kesepakatan dan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaannya. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai benar-benar efektif dalam menyelesaikan sengketa dan mencegah munculnya konflik baru di masa mendatang.

Kesuksesan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Peran mediator yang profesional, prosedur yang terstruktur dengan baik, dan pendekatan yang mengedepankan dialog konstruktif menjadi faktor-faktor kunci yang menentukan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara para pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan. Dalam proses mediasi, pentingnya keterampilan interpersonal mediator tidak dapat diabaikan. Mediator yang sukses harus mampu menciptakan suasana yang mendukung kepercayaan dan keterbukaan di antara semua pihak yang terlibat. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk membaca emosi, mengelola dinamika kelompok, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan membangun hubungan yang positif, mediator dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog. Ketika para pihak merasa dihargai dan didengar, mereka lebih cenderung berkomitmen pada proses dan terbuka terhadap solusi yang diajukan. Selain itu, pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi mediator tidak bisa dipandang sebelah mata. Kualitas mediator sangat berpengaruh terhadap hasil mediasi. Oleh karena itu, investasi dalam program pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan mediasi, pemahaman hukum pertanahan, dan teknik komunikasi yang efektif sangatlah penting. Melalui pelatihan yang tepat, mediator dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola proses mediasi, mengidentifikasi isu-isu yang mendasar, dan menciptakan solusi yang inovatif. Dengan demikian, peningkatan kualitas mediator akan berkontribusi pada keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan damai.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Dalam Sengketa Hak Atas Tanah

Mediasi dalam sengketa hak atas tanah merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada berbagai faktor yang saling berinteraksi. Salah satu faktor utama adalah kualitas mediator. Mediator yang kompeten harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan untuk mendengarkan, serta empati terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kualitas ini membantu menciptakan suasana yang terbuka, di mana semua pihak merasa didengar dan dihargai, sehingga meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan. Selanjutnya, kesiapan pihak-pihak yang terlibat juga berperan penting dalam keberhasilan mediasi. Para pihak harus bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam proses dan memiliki motivasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Jika salah satu pihak tidak bersedia berkomunikasi atau merasa skeptis terhadap proses mediasi, maka hasilnya mungkin tidak akan memuaskan. Oleh karena itu, komitmen untuk mencapai kesepakatan harus diiringi dengan kesediaan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan satu sama lain. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam mediasi. Pihak-pihak yang bersengketa harus mampu mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka dengan jelas. Kemampuan untuk mendengarkan secara aktif juga sangat penting, di mana pihak-pihak harus berusaha memahami perspektif satu sama lain. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, mediator dapat lebih mudah



mengidentifikasi isu-isu yang mendasar dan membantu pihak-pihak menemukan solusi yang kreatif dan saling menguntungkan.

Lingkungan di mana mediasi berlangsung juga memengaruhi hasilnya. Suasana yang kondusif dan netral dapat membantu pihak-pihak merasa lebih nyaman untuk berdiskusi. Ruang mediasi yang bebas dari gangguan dan tekanan eksternal akan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk fokus pada masalah yang dihadapi. Jika pihak-pihak merasa bahwa lingkungan mediasi mendukung, mereka akan lebih cenderung berpartisipasi secara aktif dan terbuka. Pemahaman hukum dan proses mediasi menjadi faktor krusial lainnya. Pihak-pihak yang terlibat perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak hukum mereka dan proses mediasi itu sendiri. Kesadaran akan hukum yang relevan membantu para pihak membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasi. Transparansi dalam proses mediasi juga sangat penting, karena memahami langkah-langkah yang akan diambil dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri para pihak. Kesiapan untuk mencapai kesepakatan juga merupakan elemen penting dalam mediasi. Para pihak harus bersedia untuk melakukan kompromi dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan yang berorientasi pada solusi win-win akan membantu pihak-pihak merasa puas dengan hasil mediasi, sehingga meningkatkan kemungkinan implementasi kesepakatan yang dicapai. Dalam hal ini, mediator perlu mendorong diskusi yang konstruktif dan kreatif untuk menemukan opsi-opsi yang layak.

Dukungan dari pihak ketiga, seperti lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah, dapat meningkatkan legitimasi proses mediasi. Keterlibatan pihak ketiga sering kali membawa perspektif tambahan dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Mereka dapat menyediakan sumber daya, informasi, dan pelatihan bagi mediator dan para pihak yang bersengketa, sehingga memperkuat proses mediasi. Fleksibilitas dalam pendekatan mediasi juga sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Mediator dan pihak-pihak harus mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dan kebutuhan selama proses mediasi. Kemampuan untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi dapat membuka peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan, sehingga memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang lebih baik. Akhirnya, penting untuk mengakui bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada faktor-faktor internal, tetapi juga pada konteks sosial dan budaya di mana mediasi berlangsung. Dalam masyarakat yang memiliki tradisi mendalam tentang musyawarah dan mufakat, proses mediasi mungkin lebih diterima dan efektif. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang manfaat mediasi perlu dilakukan secara luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang damai dan efisien. Dengan memperhatikan semua faktor ini, kita dapat memaksimalkan potensi mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara efektif. Dalam konteks mediasi sengketa hak atas tanah, aspek psikologis juga tidak dapat diabaikan. Pihak-pihak yang terlibat sering kali memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap tanah yang disengketakan, baik sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, atau warisan keluarga. Keterikatan ini dapat memicu reaksi emosional yang intens, yang jika tidak dikelola dengan baik oleh mediator, dapat menghambat proses mediasi. Oleh karena itu, mediator perlu memiliki keterampilan untuk menangani emosi yang muncul selama proses. Mereka harus mampu menciptakan ruang yang aman bagi setiap pihak untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa merasa terancam, sehingga memungkinkan dialog yang lebih produktif dan konstruktif. Selain itu, faktor budaya juga berperan penting dalam keberhasilan mediasi. Setiap masyarakat memiliki norma, nilai, dan tradisi yang berbeda dalam menangani konflik. Dalam beberapa budaya, dialog terbuka dan negosiasi mungkin menjadi pendekatan umum, sementara dalam budaya lain, mungkin ada kecenderungan



untuk menghindari konflik atau menyelesaikannya melalui cara yang lebih formal. Pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya ini dapat membantu mediator menyesuaikan pendekatan mereka dengan harapan dan preferensi pihak-pihak yang terlibat. Dengan menghormati nilai-nilai budaya yang ada, mediator dapat menciptakan suasana yang lebih akomodatif dan meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam proses mediasi. Akhirnya, evaluasi dan tindak lanjut setelah proses mediasi juga merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan jangka panjang. Setelah kesepakatan dicapai, penting bagi mediator untuk membantu pihak-pihak dalam merumuskan rencana tindak lanjut yang jelas dan konkret. Tindak lanjut ini dapat mencakup pengaturan waktu untuk mengevaluasi implementasi kesepakatan dan menyesuaikan langkah-langkah jika diperlukan. Dengan mengadakan evaluasi secara berkala, para pihak dapat memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tetap relevan dan diimplementasikan dengan baik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga memperkuat komitmen mereka untuk menyelesaikan masalah secara damai di masa depan. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kemampuan untuk menjaga hubungan yang baik antar pihak setelah proses mediasi selesai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan yaitu: Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah di Indonesia terbukti sebagai metode yang efektif dan konstruktif, bertujuan untuk meminimalisir konflik berkepanjangan dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kehadiran mediator yang netral sangat penting dalam membangun komunikasi dan memfasilitasi negosiasi, serta menciptakan ruang dialog yang terbuka. Tahapan mediasi, mulai dari pemilihan mediator hingga penandatanganan kesepakatan, melibatkan diskusi yang mendalam, brainstorming solusi, dan evaluasi opsi secara menyeluruh, yang semuanya berkontribusi pada kesepakatan final yang jelas dan dapat dilaksanakan. Tindak lanjut pasca mediasi juga tak kalah penting untuk memastikan implementasi kesepakatan dan mencegah konflik baru. Kesuksesan mediasi bergantung pada komitmen dan kerjasama semua pihak, menjadikannya tidak hanya sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai alat untuk membangun hubungan yang lebih harmonis. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam sengketa hak atas tanah saling terkait, di mana kualitas mediator sangat krusial, memerlukan keterampilan komunikasi, kemampuan mendengarkan, dan empati. Kesiapan dan komitmen pihak-pihak untuk berpartisipasi aktif serta komunikasi yang efektif membantu mengidentifikasi isu mendasar dan menemukan solusi. Lingkungan yang kondusif dan pemahaman hukum juga penting, sementara dukungan pihak ketiga dapat meningkatkan legitimasi proses. Fleksibilitas dalam pendekatan mediasi dan pemahaman konteks sosial serta budaya memengaruhi penerimaan mediasi. Selain itu, aspek psikologis dan keterikatan emosional terhadap tanah harus dikelola oleh mediator. Evaluasi dan tindak lanjut pasca-mediasi penting untuk menjaga relevansi kesepakatan dan memperkuat komitmen penyelesaian masalah secara damai di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Hadrian. 2022. *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*. Pt Rajagrafindo Persada, Depok.
- I Wayan Nanda D, Zainab Ompu Jainah, Anggalana. 2021. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah Lapangan Bola Kab. Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2020/Pn Kla)*. Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol. 1, No. 2..



- Isnaini, Lubis A.A. 2022. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Pustaka Prima, Medan.
- Murad, Rusmadi. 2017. Sengketa Hak Atas Tanah: Teori dan Praktik. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nita Triana. 2019. Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsultasi). Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Pranjoto, Eddy. 2015. Sengketa Tanah: Teori dan Praktik. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Rizky Muzada Elfa,dkk. 2024. Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Tingkat Pengadilan Tinggi. Nem, Jawa Tengah.
- Serena Ghean Niagara, Candra Nur Hidayat. 2020. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol. 7, No. 1.
- Tami Rusli, Aprinisa, Raja Kapitan Diningrat. 2023. Implementasi Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Tanah Dan Bangunan. Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria